



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ikin Sodikin**, bertempat tinggal di Kp. Bantar Gedang RT 003, RW 007 Desa Pasawahan Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikin Sodikin Ary, S.H.M. Hum Dan Richard H. Sitindjak, SH., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum **pada Kantor Lembaga Independen Departemen Hukum dan HAM Pusat** berkantor di Jalan Mochamad Ramdhan No. 59 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Kantor Camat, Kecamatan Ngamprah**, dalam hal ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), tempat kedudukan Jalan Ngamprah No. 149 Bandung Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Desa Mekarsari**, Kecamatan Ngamprah tempat kedudukan Jalan Karyalaksana No. 01 Desa Mekarsari Ngamprah Bandung Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Usup Sutisna**, dahulu bertempat tinggal di Kp. Ciloa RT. 03 RW. 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat III**;
4. **Rudi Sanjaya**, bertempat tinggal di Kp. Cijamil RT. 01 RW. 14 Desa Cilama, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;  
Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 8 Maret 2021, dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Saptura (Alm) mempunyai sebidang tanah seluas : 7.510 m2, ( *Tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi* ) Kohir No. 797, persil 10.b.D.IV. Desa Ciharashas ( Dahulu ), sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, kabupaten Bandung Barat. Dengan batas tanah :

**Dahulu**, Sesuai Keterangan Lurah Desa Ciharashas Tanggal 3 Juli 1960

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Djamhur
- Sebelah Selatan : Tanah Djumiah
- Sebelah Barat : Tanah Djumiah

**Sekarang** :

- Sebelah Utara : Tanah Djamhur
- Sebelah Timur : Tanah Tanah Djumiah
- Sebelah Selatan : Tanah Dedi Setiawan.S / Eddy.S
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2. Bahwa pada tahun 1982 Desa Ciharashas dimekarkan menjadi 2 ( Dua ) desa, yaitu : Desa Margajaya dan Desa Mekarsari ;
3. Bahwa dari perkawinan Saptura ( Alm ) dengan Emeh ( Alm ), telah dikaruniai / mempunyai 3 ( Tiga ) orang anak, yaitu: Ny. KARWI ( Alm ), SULMID ( alm ) dan ANDI ( alm ) ;
4. Bahwa Ny. Karwi meninggal pada tahun 1970 berdasarkan **surat Kematian** No. 474.4/36/Pel. Dari Kepala Desa Mekarsari, tertanggal 13 April 2020 ;
5. Bahwa Sulmid Meninggal pada tahun 1997, berdasarkan **Surat Kematian** No. 474.4/43/Pel. Dari Kepala Desa Mekarsari, tertanggal 13 April 2020 ;
6. Bahwa Andi bin Saptura meninggal pada tahun 1972, berdasarkan **Surat Kematian** No. 474.4/32/Pel dari Kepala Desa Mekarsari, tertanggal 13 April 2020 ;
7. Bahwa SAPTURA/UWON (alm), telah menghibahkan Tanah Kohir. No. 797, persil 10.b.D.IV, seluas : 7.510 m2 ( *Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi* ), di Desa Mekarsari, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Kepada salah satu anaknya yang bernama SULMID ;
8. Bahwa berdasarkan informasi ada Pernyataan Jual beli, tertanggal 26 Maret 1997, Sulmid ( seolah olah ) menjual tanah yang berlokasi di Desa Ciharashas / Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Kohir No. 797, seluas : 7.150 m2 ( *Tujuh Ribu seratus* )

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



Lima Puluh Meter Persegi ), secara dibawah tangan kepada **E. SUPRIADI**, tanpa sepengetahuan para ahli waris / Penggugat, dengan tanpa ada Bukti Autentik ( “ Ada perbedaan Luas yang tertera dalam **Letter C. 797**);

9. Bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris Saptura / Uwon ( Alm ) tidak pernah memberikan cap jempol di dalam surat pernyataan yang dibuat tanggal 26 Maret 1997 tersebut, ada cap jempol yang diragukan, dimana Penggugat merasa tidak pernah melakukan cap jempol, melainkan selalu menggunakan tanda tangan dalam hal surat menyurat ;
10. Bahwa Sulmid meninggal tahun 1997 (No. 474.4/43/Pel.) dan dari perkawinan dengan Omas Romlah ( Alm ) mempunyai anak 4 orang, yaitu : IKIN SODIKIN, HERI SUHERI, ASEP SURYANA dan NUNUNG ROHAENI (Alm), bukti Surat Kematian No. 474.3/08/XI/2018 dari Kepala Desa Cibanteng yang selanjutnya disebut *Para Penggugat* yang dalam hal ini diwakili oleh **IKIN SODIKIN**, sesuai Surat Kuasa tanggal 15 November 2020, selaku : PENGGUGAT ;
11. Bahwa Enoch Supriadi memberikan hibah Kepada USUP SUTISNA / Tergugat III, berdasarkan Akta Hibah No. 118 / PPAT/IX/1983, pada tanggal 16 September 1983, dengan tidak didaftarakannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dahulu sampai sekarang , maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya PP.No. 10 th 1992, Wajib di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria, meyebabkan Hibah tersebut *Batal Demi Hukum* ;
12. Bahwa ENOH SUPRIADI meninggal pada hari kamis, 11 September 2007, sesuai Surat Kematian No. 474.4/29/2009/II/2016/Kesra , dari Kepala Desa Mekarsari, tertanggal 18 Februari 2016, maka dengan meninggalnya Enoch Supriadi, menjadi tidak termasuk pihak yang digugat dalam Surat Gugatan Perkara ini ;
13. Bahwa Tergugat III pada tahun 1997 telah menjual tanah yang didapat dari hibah tersebut kepada Tegugat IV, sesuai Akta AJB No.155/PPAT/kec-Ngamp/ 1997 dengan harga Rp. 59.200.000,- ( Lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah ), seluas : 5.850 m2 ( Lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi ) ;
14. Bahwa ada perbedaan umur Tergugat III dalam Akta Hibah No. 118/PPAT/IX/83 dengan Akta Jual beli No. 155/PPAT/Kec-Ngmp/IV/1997,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu : dalam Akta hibah 30 tahun, sedangkan dalam Akta Jual beli, 63 Tahun, jelas adanya rekayasa dokumen yang berakibat cacat hukum ;

15. Bahwa Penggugat/ IKIN SODIKIN tidak mempunyai hubungan hukum, baik keluarga, bisnis ataupun pekerjaan dengan E. Supriadi maupun Tergugat III, *tiba tiba ada Pengakuan Tanah Milik Ahli Waris Saptura/uwon dan atau Sulmid adalah milik Tergugat IV ( Beli dari Tergugat III ) ;*
16. Bahwa Hibah berdasarkan Pasal 881, ayat (2) KUHPerdata menyebutkan “ *Bahwa dengan suatu pengakatan waris atau hibah yang demikian yang mewariskan ( dan menghibahkan-red ) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak dan Menurut Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam jo. to Penegasan SKB MA jo.to Mentri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs.AIAhzab (33) 4-5, “Bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimal sebesar 1/3 dari seluruh harta Pemberi hibah “;*
17. Bahwa dari awal hibah atas tanah Persil 10.b.D.IV, Kohir No. 797, seluas 7.510 m2, di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Batal demi Hukum atau dapat dibatalkan berdasarkan Hukum ;
18. Bahwa Jual Beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV didasarkan pada Kohir No. 649/2094, seluas : 5.850 m2 ( Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh meter persegi ), bukan dari Kohir C. 797, seluas : 7.150 m2 ( Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi ), artinya Lokasi berbeda ;
19. Bahwa Penggugat Dirugikan, sebab adanya kesalahan Prosedur dan persyaratan Formal Akta Jual beli (AJB) yang dibuat oleh Camat, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selaku PPATS tersebut cenderung sewenang-wenang mengabaikan persyaratan tanpa pengkajian serta menyerupai tanah yang akan dijual seperti umumnya, melainkan tanah tersebut adalah tanah yang pada dasarnya adalah hibah, dimana tanah tersebut apabila dijual harus sepengetahuan para ahli waris pemberi hibah dan sipembeli harus memberikan sebagian pembeliannya kepada ahli waris dan tidak boleh melebihi 1/3 (Sepertiga) dari luas tanah yang dihibahkan, hal ini menunjukan *Tergugat I* tidak cermat dan jeli , sehingga mengeluarkan dan menerbitkan akat Jual beli No.155/PPAT/Kec-Ngmp/IV/1997, tertanggal 01 April 1997 yang ditandatangani oleh Camat Ngamprah EDIN HENDRADI, tanpa adanya penelusuran lebih dahulu, Selain itu *Ada kekeliruan dan ketidakcermatan Tergugat I*, Yaitu **Jual Beli terjadi tahun 1997, sedangkan Akta Hibah yang menjadi dasar**

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



**kepemilikan Tergugat III tahun 1983**, hal ini menunjukan **ASAS KECERMATAN** dalam penerbitan surat/ Akta , telah dilanggar ( **Melawan Hukum** ), dimana asas kecermatan merupakan salah satu asas *Formal* didalam asas asas umum pemerintahan yang baik, sesuai Asas asas Umum Pemerintahan yang baik ( AAUPB ) yang pertama pada pasal 10 Huruf d dan e Undang undang No. 30 /2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , yaitu :

- **Asas Kecermatan**, merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap ( Tidak Saling Bertentangan Satu Sama Lain ) untuk mendukung Legalitas Penetapan dan atau Pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan yang sehingga Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan ;
- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** Pejabat Pemerintah dibidang Pertanahan yang tertera dalam Huruf F, “ Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar keterangan dan Pendapatnya sebelum membuat keputusan dan /tindakan sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Jo Pasal 3 ayat ( 2 ) dan ayat ( 4 ) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1061 Tentang Pendaftaran tanah ; hal ini menunjukan Tergugat I tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah terlebih dahulu, meminta keterangan dan pendapat masyarakat, akan tetapi langsung menerbitkan Akta Jual beli No. 155/PPAT/ngmp/IV/1997, sehingga mengakibatkan Penggugat dirugikan , sehingga Akta Tersebut **dapat dibatalkan secara hukum** atau **Batal demi Hukum** ;

20. Bahwa Tergugat I telah keliru menerbitkan Akta Jual beli Nomer: 155/PPAT/kec-ngmp/IV/1997, seluas : 5.850 m<sup>2</sup> ( Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Meter Persegi ) Kohir No. 645/2094, yang terletak di Desa Mekarsari, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, dengan batas batas :

- Utara : D. Neni
- Timur : D. H. Nana
- Barat : Jalan Cijamil
- Selatan : D. Rudi Sanjaya

Dimana didalam Akta Jual beli bagian keterangan tanahnya tidak jelas bukti kepemilikannya, Penjual ( Tergugat III ), hanya haknya milik adat tanpa





ada bukti Letter C dan lainnya ;

21. Bahwa batas batas tanah dalam Akta Jual beli No. 155/PPAT/kec-Ngmp/IV/1997 berbeda dengan Batas batas tanah Kohir C. 797 an Saptura/uwon , hal ini menunjukkan Tanah yang diperjual belikan antara Tergugat III dan Tergugat IV letaknya bukan di lokasi Persil 10.b, Kohir No. C. 797, atas nama Sapturo / uwon, maka dengan sendirinya jual beli Tanah yang lokasinya berbeda tersebut secara harfiah harus batal demi hukum ;
22. Bahwa Terdapat **Keanehan dan kekeliruan**, Ketika **Tergugat III** menjual Tanah Hibah Kepada **Tergugat IV**, yaitu : *Jual Beli dilaksanakan Pada 1 April 1979 ( sesuai akta No. 155/PPAT/Kec-ngmp/IV/1997 ) , sedangkan Akta Hibah dibuat pada 16 September 1983, ( sesuai Akta Hibah No. 118/PPAT/IX/83 ) , jadi Jual beli tanah antara Tergugat III ( Penjual ) dengan Tergugat IV ( Pembeli ) , Dilakukan Tahun 1979, sedangkan Akta Hibah dari E. Supriadi yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat III ( Penjual ) terjadi Tahun 1983, Dijual terlebih dahulu kemudian dibuatkan hibah !!! ??? .... , maka **sudah jelas terang benderang akta jual beli tersebut batal demi Hukum** dan adanya **Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;***
23. Bahwa Jual Beli berdasarkan akta Hibah, seharusnya diketahui oleh para ahliwarisnya, setidaknya tidaknya ada gantrugi yang diterima oleh ahliwaris, serta tidak boleh melebihi 1/3 ( Sepertiga ) dari luas tanah yang diperjual belikan tersebut ;
24. Bahwa Hibah harus memenuhi Syarat Syarat Formil Penghibahan ( Hibah harus dilakukan dengan Akta Notaris ) sesuai Ketentuan Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1688 yaitu : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam hal :
- *Karena tidak dapat Dipenuhi Syarat Syarat Penghibahan ( Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris ) , Pasal 1682 KUH Perdata ;*
  - *Jika penerima hibah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa sipemberi hibah atau kejahatan lain terhadap sipemberi hibah ;*
  - *Jika sipenerima hibah menolak memberikan Tunjangan Nafkah kepada sipemberi hibah, setelah orang jatuh dalam kemiskinan ;*
25. Bahwa Pasal 1689 KUH Perdata, menyatakan dapat menuntut kembali hibah tersebut diatas ;
26. Bahwa saat ini Tanah Objek sengketa dikuasai oleh para ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris/Penggugat ;

27. Bahwa Tergugat III, mempunyai itikad tidak baik ( Niat Jahat / buruk) untuk mengusai dan menguntungkan diri sendiri denga tidak memberitahu para ahli waris / Penggugat tanah tersebut dijual secara diam-diam, serta ada Rekayasa pembuatan Hibah ( Point 22 ) ;
28. Bahwa sedangkan Didalam C. Desa Induk ( Margajaya ), Kohir 797 masih tercatat atas nama Saptura /Uwon, sesuai keterangan Desa Margajaya dan Desa Mekarsari sebelum dimekarkan tahun 1982, belum ada peralihan hak atas tanah tersebut ;
29. Bahwa Tergugat III, Tidak pernah memberitahu kepada Penggugat ( Ahli waris ), menjual tanah Persil 10.b, Kohir No. 797, Blok Cijamil, seluas 7.510 m2 ( Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi ) kepada pihak ke-3 ( Ketiga ), Yaitu Tergugat IV ;
30. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Desa Mekarsari No. 143/282/2008/VII/2017/DS, point 3 menyebutkan “ Menyangkut Kepemilikan Tanah/lahan atas nama Saputra/uwon No. Kohir 797 tercatat pada buku C. Induk Desa Margajaya , sedangkan Surat Keterangan Desa Margajaya No. 593/23/VII/2008 pada intinya mengakui tercatat dalam Buku Leter C Desa , sesuai Photo Copy Leter C Induk Desa Margajaya ;
31. Bahwa berdasarkan asas Keadilan, serta prinsip hukum sudah selayaknya, Jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IV, **cacat hukum**, Jelas terang benderang ada **niat buruk** serta melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** oleh Tergugat III, yaitu : Akta hibah dari E. Supriadi ( alm ) dibuat, tanggal 16 september 1983, sedangkan dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dilakukan, tanggal 1 April 1979, sehingga berakibat batal demi Hukum ;
32. Bahwa Konsekwensi Akibat Perbuatan melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat III, terhadap Penggugat menjadikan Jual beli Objek Tanah Sengketa tidak sah secara Hukum dan batal ;
33. Bahwa Untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut diatas , karena dikawatirkan bahwa Para Tergugat akan menjual kembali atau memindah tangankan harta peninggalan Penggugat, kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung **untuk meletakkan sita Jaminan ( Consevoirbeslag )** atas Tanah Persil 10.b, Kohir No. 79, seluas : 7.510 m2 ( Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi ) terletak di Blok Cijamil, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Propinsi Jawa Barat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Kls. IA Bale Bandung, Melalui Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

Mohon majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk menetapkan Sita Jaminan, atas tanah yang terletak di Desa Mekarsari, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Kohir no. C. 797, an. Saptura /uwon. Seluas : 7. 510 m2 ( *Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi* ), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Djamhur ;
- Sebelah Timur : Tanah Djumiah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Dedi Setiawan/Eddy.S ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Dan Memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengganti yang ditunjuk untuk melaksanakan Penetapan Sita Jaminan ( Conservatoirbeslag ) ;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Jual beli No. 155/PPAT/kec- ngmp/IV/1979, dibuat oleh Camat , kecamatan Ngamprah , Drs Edin Hendradin, Tanggal 01 April 1979, Cacat Hukum dan **Batal Demi Hukum** ;
3. Menyatakan Hibah No. 118/PPAT/IX/83, tanggal 16 September 1983, **Batal Demi Hukum** ;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
5. Menyatakan sita Jaminan **Sah dan berharga** ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UitVoerbaarbijvoorad ) meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara

### SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, apabila hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Penggugat telah datang menghadap kuasanya Ikin Sodikin Ary,S.H.M.Hum dan Richard H.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitindjak, SH. berkantor di Jalan Mochamad Ramdhan No. 59 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bale Bandung tanggal 8 Maret 2021 dengan nomer register : W11.U6-276.HT.04.10.tahun 2021, sedangkan untuk **Tergugat I** tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 10 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 22 Maret 2021, risalah panggilan sidang pada tanggal 24 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 29 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang umum pada tanggal 9 April 2021, untuk sidang pada tanggal 3 Mei 2021, sedangkan **Tergugat II** tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 10 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 22 Maret 2021, risalah panggilan sidang pada tanggal 24 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 29 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang umum pada tanggal 3 April 2021, untuk sidang pada tanggal 3 Mei 2021, untuk **Tergugat III** tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 10 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 22 Maret 2021, risalah panggilan sidang pada tanggal 24 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 29 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang umum pada tanggal 3 April 2021, untuk sidang pada tanggal 3 Mei 2021 serta **Tergugat IV** juga tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 12 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 22 Maret 2021, risalah panggilan sidang pada tanggal 24 Maret 2021 untuk sidang pada tanggal 29 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang umum pada tanggal 3 April 2021, untuk sidang pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketidakhadiran dari Para Tergugat aquo disebabkan bukan oleh sesuatu halangan yang sah dan telah pula dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai atau berpendapat Para Tergugat aquo telah tidak mempergunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan sidang tersebut diatas, maka selanjutnya gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR akan Majelis Hakim periksa dan putus

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa kehadiran dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran dari Para Tergugat (*Verstek*), maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf b Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sengketa dalam perkara aquo dikecualikan terhadap upaya mediasi bagi para pihak sebelum diperiksa pokok perkaranya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara aquo dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2021 dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan yang telah didaftarkan sebelumnya yakni perubahan pada point 7 halaman 2 tentang menghibahkan dirubah menjadi meninggalkan harta peninggalan, pada point 22 halaman 5 jual beli dilakukan pada tanggal 1 April 1979 dan akta hibah dibuat tanggal 16 Setember 1983 dirubah menjadi jual beli dilakukan pada tanggal 1 April 1997 dan akta hibah dibuat pada tanggal 16 September 1983 sebagaimana tersebut dalam akta hibah yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim bersikap dan menilai perubahan yang dimaksud hanyalah untuk mempertegas maksud kata menghibahkan itu sendiri yang dimaksudkan sebagai harta peninggalan dan juga kekeliruan atau kesalahan penulisan antara terjadinya proses akta hibah dengan jual beli yang terjadi yang terbalik yang berurutan, dimana dari rasio atau logika hukum hal aquo tidak mungkin dapat terjadi, bila proses jual beli telah dilakukan, baru kemudian diikuti oleh proses pembuatan akta hibahnya karena proses jual beli dimata hukum memerlukan alas hak yang diperkenankan oleh ketentuan perundangan yang berlaku yang dibuktikan dengan kuitansi, suatu akta, dan lain-lain secara tertulis, sehingga terhadap perubahan gugatan sebagaimana tersebut a quo, Majelis Hakim menyatakan perubahan surat gugatan tersebut dapat diterima karena perubahan a quo hanyalah berupa penegasan dari suatu maksud kalimat dari menghibahkan serta adanya kesalahan pengetikan dalam penyebutan tanggal dibuatnya akta hibah a quo dengan terjadinya proses jual beli yang terjadi, sehingga perubahan gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai perubahan yang tidak merubahan secara signifikan terhadap gugatan awal yang merubah posita atau petitum dari gugatan, merubahan para pihak dalam gugatan atau merugikan pihak para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 434 K./Sip/ 1971 tanggal 11 Maret 1971 dan No. 1043 K./Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974;

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari para ahli waris kepada Ikin Sodikin tanggal 15 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Ikin Sodikin NIK 3217061808380002 tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Heri Suhaeri NIK 3204120510420003 tanggal 07 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Deden Pumawijaya NIK 3201150210830006 tanggal 09 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Panji Koswara NIK 6203010206770010 tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Rika Atmaja NIK 3201156702950004 tanggal November 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Wahyu Hidayat NIK 3201150803800010 tanggal 05 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Asep Suryana NIK 3214090510590001 tanggal 02 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/43/WRS/IV/2008 tanggal 02 April 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Reg.No.474.3/49/Pel A.n. Saptura dan Emeh, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10.
11. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris dari Saptura/Uwon (Alm) Reg.474.3/44/Pel yang diketahui oleh Kepala Desa Mekarsari bernama Krisno Hadi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593/23/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12.
13. Fotokopi Surat Keterangan No. 143/282/2008/VII/2017/DS tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 593/201/2020 tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14.
15. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Saptura tanggal 8 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15.
16. Fotokopi Surat Segel tanggal 3 Juli 1960, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16.
17. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.4/43/Pel. A.n. Sulmid tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



18. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.4/36/Pel. A.n. Karwi tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18.
19. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.4/37/Pel. A.n. Andi bin Saptura tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19.
20. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Saptura (Almarhum) dan Emeh (Almarhumah) tanggal 26 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20.
21. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No.Pol. : BL/55/I/2020/JBR/RES CMI tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-21.
22. Fotokopi Surat Segel tanggal 8 Oktober 1969, selanjutnya diberi tanda Bukti P-22.
23. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.4/29/2009/II/2016 Kesra A.n. H. Enoh Supriadi tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-23.
24. Fotokopi Akta Hibah :
  - a. No. 118/PPAT/IX/83 dari Supriadi (umur 51 tahun) kepada Usup;
  - b. No. 118/PPAT/IX/83 dari Supriadi (umur 32 tahun) kepada Usup;selanjutnya diberi tanda Bukti P-24.
25. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak Ikin Sodikin, tanggal pembayaran 13 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-25.
26. Fotokopi Akta Jual Beli No. 155/PPAT/Kec.Ngmp/IV/1997, selanjutnya diberi tanda Bukti P-26.
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/030/Mcpt/IV/2021, tanggal 27 April 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-27.

Fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-21 dan P-22 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P-10, P-11, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo pada tanggal 22 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang No : 61/Pdt.G/2021/PN.Blb. tanggal 22 Juli 2021 dengan agenda Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa berupa tanah ladang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Blb



1. Saksi **Dadang Alamsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa sebagai warga saksi mengenal Camat Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa saksi berdomisili di Kp. Karyalaksana Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa saksi tinggal Kp. Karyalaksana Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat sejak saksi lahir yaitu tahun 1968;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dulu tanah itu dari bapak Saptura/Uwon, kemudian pada tahun 1989 saksi jadi Sekretaris Desa karena desa Mekarsari berpisah pada tahun 1985 ke Selatan desa Margajaya ke Selatan desa Mekarsari, dari yang menggarap mengatakan itu tanah bapak Saptura;
  - Bahwa kalau dari cerita orang tua, tanah milik bapak Saptura luasnya 6.000 m<sup>2</sup> lebih;
  - Bahwa seingat saksi sebagai aparat desa, tanah tersebut pernah digarap oleh beberapa orang ada orang Cinangela dll, ada juga yang digarap oleh bapak Ikin Sodikin;
  - Bahwa tanah tersebut dulunya berbentuk kebun dan sekarang juga masih kebun;
  - Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh bapak Ikin Sodikin dan dikuasai oleh bapak Ikin Sodikin ;
  - Bahwa hubungan antara bapak Ikin Sodikin dengan bapak Saptura yaitu bapak Ikin Sodikin keluarganya bapak Saptura, dia juga pernah bekerja di Kantor Desa sebagai Komandan Hansip;
  - Bahwa pertama kali berdiri Kantor Desa Mekarsari pada tahun 1985 dan belum punya buku C, baru pada tahun 1986, buku C dari Desa Induk yang pernah saksi cek ada No. C 797 A.n. Saptura/Uwon disana sudah dicoret ke si A, B, C sedangkan di buku C Desa Mekarsari nama Saptura/Uwon tidak ada tapi nama Saptura/Uwon di buku C Induk ada persil 10 b luasnya 7.510 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Mekarsari sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1995;
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Mekarsari buku C Desa ada yaitu pada tahun 1986;
  - Bahwa buku C Desa didapat dari KDL/Kantor Pajak;
  - Bahwa dari pajak tidak ada nama Uwon sedangkan di buku induk ada;
  - Bahwa dari kantor Pajak diberikan salinannya sedangkan yang asli ada di kantor Pajak, Kepala Desa pernah meminta buku C Desa tapi tidak diberikan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya ada 1 (satu) ;

- Bahwa oleh Saksi tidak difoto copy karena oleh kami tidak terpikir untuk difoto copy, kesalahan kami tidak difoto copy semuanya buku C Desa Induk;
- Bahwa yang dilihat selain yang namanya Uwon ada juga yang lain;
- Bahwa yang dari Kantor Pajak tidak ada yang namanya Uwon yang ada Supriyadi , saksi juga mengecek nama Aban di buku induk ada sedangkan di C Desa Mekarsari tidak ada dan ada beberapa orang yang lainnya juga, saksi juga bingung;
- Bahwa pajaknya dibayar;
- Bahwa kalau letter C ada yang saksi ingat yaitu ada 20 persil;
- Bahwa kalau yang jadi masalah sekarang persil nomor 10 B;
- Bahwa luas tanahnya 7.510 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu saksi asal usulnya dari Saptura/Uwon C. 797 luasnya 751 da;
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak kenal dengan Sdr. Andi Bin Saptura;
- Bahwa apakah tanahnya Sulmid pernah dijual atau tidak saksi tidak mengetahuinya, di keterangan buku induk ditulis Saptura/Uwon pindah ke....., tidak ada keterangan apakah dijual, hibah, waris dll;
- Bahwa di pemekaran sudah berganti nama dan di keterangan buku C tidak diperjelas keterangannya;
- Bahwa bapak Sulmid adalah bapaknya bapak Ikin;
- Bahwa bapak Sulmid sudah meninggal dunia sedangkan bapak Ikin masih hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya, karena sering dilewati oleh saksi;
- Bahwa tanah tersebut yang menggarap bapak Ikin;
- Bahwa bapak Sulmid kadang datang kesana lalu pulang ke Ciamis yang mengurus disini hanya bapak Ikin saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Usup Sutisna, dia penduduk Mekarsari rumahnya di Ciloa;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta jual belinya, saksi tidak mengurusnya;
- Bahwa Sdr. Usup tidak pernah mengurusnya ke kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Eno mempunyai tanah disana, tanahnya di depan tanahnya bapak Ikin / lewat jalan/di seberangnya;
- Bahwa tanahnya bukan yang sekarang jadi masalah;
- Bahwa yang saksi ketahui Bapak Ikin yang menguasai, tiba-tiba tahun tahun ini katanya tanah Bapak Eno yang diberikan ke bapak Usup;
- Bahwa setelah ada Kabupaten Bandung Barat tanah kami bergeser, tanah bapak Sulmid juga untuk dibebaskan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapak Eno sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa bapak Sulmid meninggal di Ciamis, kalau surat keterangan kematiannya dikeluarkan sesuai dengan KTP;
- Bahwa di buku induk nama Saptura/Uwon dan di buku induk tidak ada riwayatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ine Tresnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tanah tersebut saksi hanya mendengar dari orang tua waktu itu masih SD;
- Bahwa orang tua saksi bernama bapak Pardi (Alm);
- Bahwa bapak saksi menggarap tanah tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa bapak saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggarap tanah tersebut, saksi tahunya kepunyaan bapak Sulmid;
- Bahwa yang saksi tahu hanya kepunyaan bapak saksi saja;
- Bahwa tanah yang sekarang jadi objek gugatan adalah milik milik bapak Saptura/Uwon;
- Bahwa bapak Saksi meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim menilai pemeriksaan terhadap perkara ini telah dianggap selesai dan Penggugat memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

- **DALAM PROVISI** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi berupa sita jaminan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak menemukan adanya persangkaan dan fakta-fakta yang nyata dan konkret serta obyektif yang

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepada usaha atau tindakan dari Para Tergugat untuk menjauhkan, merusak, menghilangkan, mengasingkan, menggelapkan atau memindahkan obyek yang menjadi sengketa tersebut dan juga dari hasil pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa yang telah dilakukan, tanah obyek sengketa masih dikuasai atau digarap oleh Penggugat sendiri, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat (Vide Pasal 227 HIR Jo Pasal 720 RV), sehingga petitum Penggugat yang berkaitan dengan sita jaminan aquo sudah sepatutnya untuk ditolak;

- **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Tergugat a quo telah ternyata disebabkan oleh karena suatu halangan atau alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Para Tergugat telah melepaskan atau tidak mempertahankan haknya atas gugatan dari Penggugat dan selanjutnya berdasarkan Pasal 125 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa kehadiran dari Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan / warisan dari Saptura (Alm) yang diwariskan kepada anaknya Sulmid (Alm.) dan akhirnya diwariskan kepada Penggugat seluas : 7.510 m2 ( *Tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi* ) dengan Kohir No. 797, persil 10.b.D.IV. Desa Ciharashas ( Dahulu ), sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas tanah :

**Dahulu**, Sesuai Keterangan Lurah Desa Ciharashas Tanggal 3 Juli 1960

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Djamhur
- Sebelah Selatan : Tanah Djumiah
- Sebelah Barat : Tanah Djumiah

**Sekarang :**

- Sebelah Utara : Tanah Djamhur
- Sebelah Timur : Tanah Tanah Djumiah
- Sebelah Selatan : Tanah Dedi Setiawan.S / Eddy.S

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya

dan pada tahun 1982 Desa Ciharashas dimekarkan menjadi 2 ( Dua ) desa, yaitu : Desa Margajaya dan Desa Mekarsari;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Saptura ( Alm ) dengan Emeh ( Alm.), telah di karuniai 3 ( Tiga ) orang anak, yaitu: Ny. KARWI ( Alm ), SULMID ( alm ) dan ANDI ( alm ), dimana Ny. Karwi telah meninggal pada tahun 1970, Sulmid juga telah meninggal dunia pada tahun 1997, Andi bin Saptura telah meninggal dunia pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa SAPTURA/UWON (alm) kemudian menghibahkan Tanah Kohir. No. 797, persil 10.b.D.IV, seluas : 7.510 m<sup>2</sup> ( Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi ), di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat kepada salah satu anaknya yang bernama SULMID dan oleh SULMID terhadap atas tanah obyek sengketa a quo diketahui telah dijual kepada yang **E. SUPRIADI**, *tanpa sepengetahuan para ahli waris / Saptura (Alm.) atau Penggugat, padahal para ahli waris dari Saptura (Alm.) / Penggugat* tidak pernah memberikan persetujuan atau cap jempol di dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 Maret 1997 tersebut yang dipergunakan sebagai dasar persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris dari Saptura (Alm.) untuk menjual tanah obyek sengketa karena Penggugat tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat menyurat, tetapi selalu menggunakan tanda tangan;

Menimbang, bahwa Sulmid telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dari perkawinan dengan istrinya yang bernama Omas Romlah (Alm.) telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : IKIN SODIKIN, HERI SUHERI, ASEP SURYANA dan NUNUNG ROHAENI (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian E. Supriadi memberikan hibah Kepada USUP SUTISNA / Tergugat III, berdasarkan Akta Hibah No. 118 / PPAT/IX/1983, pada tanggal 16 September 1983, namun tidak pernah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dari dahulu sampai sekarang dan ENOH SUPRIADI telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2007;

Menimbang, bahwa pada tahun 1997, Tergugat III telah menjual tanah yang didapat dari hibah tersebut kepada Tegugat IV, sesuai Akta AJB No.155/PPAT/kec- Ngamp/1997 dengan harga Rp. 59.200.000,00 ( Lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah ), seluas : 5.850 m<sup>2</sup> ( Lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi );

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah Para Tergugat lepaskan dan selanjutnya Majelis Hakim menilai Para Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sebagaimana dimaksud oleh M. YAHYA HARAHAHAP, SH. “bahwa keingkarannya Para Tergugat menghadiri persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Para Tergugat mengakui kebenaran dalil dari Penggugat” (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil-dalil yang menjadi posita dalam gugatan Penggugat merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa formalitas dari gugatan Penggugat, khususnya mengenai tempat diajukannya gugatan aquo dan baru kemudian memeriksa apakah petitum Penggugat dapat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti atau pokok gugatan Penggugat adalah tentang Tergugat III yang telah memperjualbelikan tanah obyek sengketa yang berada di Desa Ciharashas (dahulu), sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan kahir No. 797, persil

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb





10.b.D.IV.luas kepada Tergugat IV seluas 5.850 m2 (lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh oleh Tergugat III dari hibah yang diberikan oleh E. Supriyadi pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa dengan melihat letak atau posisi dari tanah obyek sengketa yang berada Desa mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat diterima untuk diperiksa dan diadili, karena obyek sengketa dalam perkara aquo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung (asas *forum rei sitae*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran formil dari pokok permasalahan a quo berdasarkan bukti-bukti formil yang relevan dan telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **Dadang Alamsyah** yang pada pokoknya telah tinggal di Kp. Karyalaksana Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sejak lahir, yaitu sejak tahun 1968, dan sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik bapak Saptura/Uwon (Alm.) dari catatan buku C Desa Induk Margajaya yang masih tercatat atas nama Bapak Saptura (Alm.) yang tidak pernah digarap oleh orang lain ataupun dialihkan dengan cara diperjualbelikan atau dihibahkan kepada orang lain oleh bapak Saptura (Alm.) maupun para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ine Tresnawati** pada pokoknya juga telah menerangkan, telah mendengar dari orang tua (Bapak Pardi (Alm.), selaku orang yang pernah menggarap tanah obyek sengketa selama 4 (empat) tahun dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, dimana cerita dari Bapak saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Bapak Sulmid (Alm.) yang saat ini diwariskan kepada ahli warisnya yang masih ada, yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Alamsyah dan Ine Tresnawaty sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta bahwa tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari Bapak Saptura (Alm.) sebagaimana tercatat di buku C desa induk Margajaya sejak dulu hingga saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Sulmid (Alm.) yang merupakan anak dari Bapak Saptura (Alm.) dan tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dengan cara dihibahkan ataupun diperjualbelikan kepada E. Supriyadi oleh Bapak Sulmid (Alm.) maupun oleh

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang sah dan berasal dari warisan Bpk. Saptura (Alm.) yang diwariskan kepada Bapak Sulmid (Alm.) hingga akhirnya diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang masih ada dari Bapak Sulmid (Alm.);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Penggugat selaku pemilik yang sah, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum penghentian sementara waktu proses perbuatan atau tindakan dari pihak yang menguasai obyek sengketa secara fisik dengan tujuan agar kerugian di pihak Para Tergugat tidak menjadi lebih besar lagi dan terhadap obyek sengketa menjadi berstatus netral dari kepentingan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional;

Menimbang, bahwa dilihat dari syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim menilai gugatan provisionil Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, sehingga untuk petitum provisionil aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dengan *verstek*, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

### II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Akta Jual beli No. 155/PPAT/kec-ngmp/IV/1979, dibuat oleh Camat, Kecamatan Ngamprah, Drs Edin Hendradin, Tanggal 01 April 1979, Cacat Hukum dan *Batal Demi Hukum*;
4. Menyatakan Hibah No. 118/PPAT/IX/83, tanggal 16 September 1983, *Batal Demi Hukum*;
5. Menyatakan Para Tergugat melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari : Selasa, tanggal : 28 September 2021, oleh kami, Saputro Handoyo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, SH., MH dan Heru Dinarto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota yang sama, dibantu oleh Dedy Yudiawan, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, SH., MH.

Saputro Handoyo, SH., MH.

Heru Dinarto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, SH.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp 1.800.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp 1.990.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 4.035.000,00

Terbilang (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Blb